

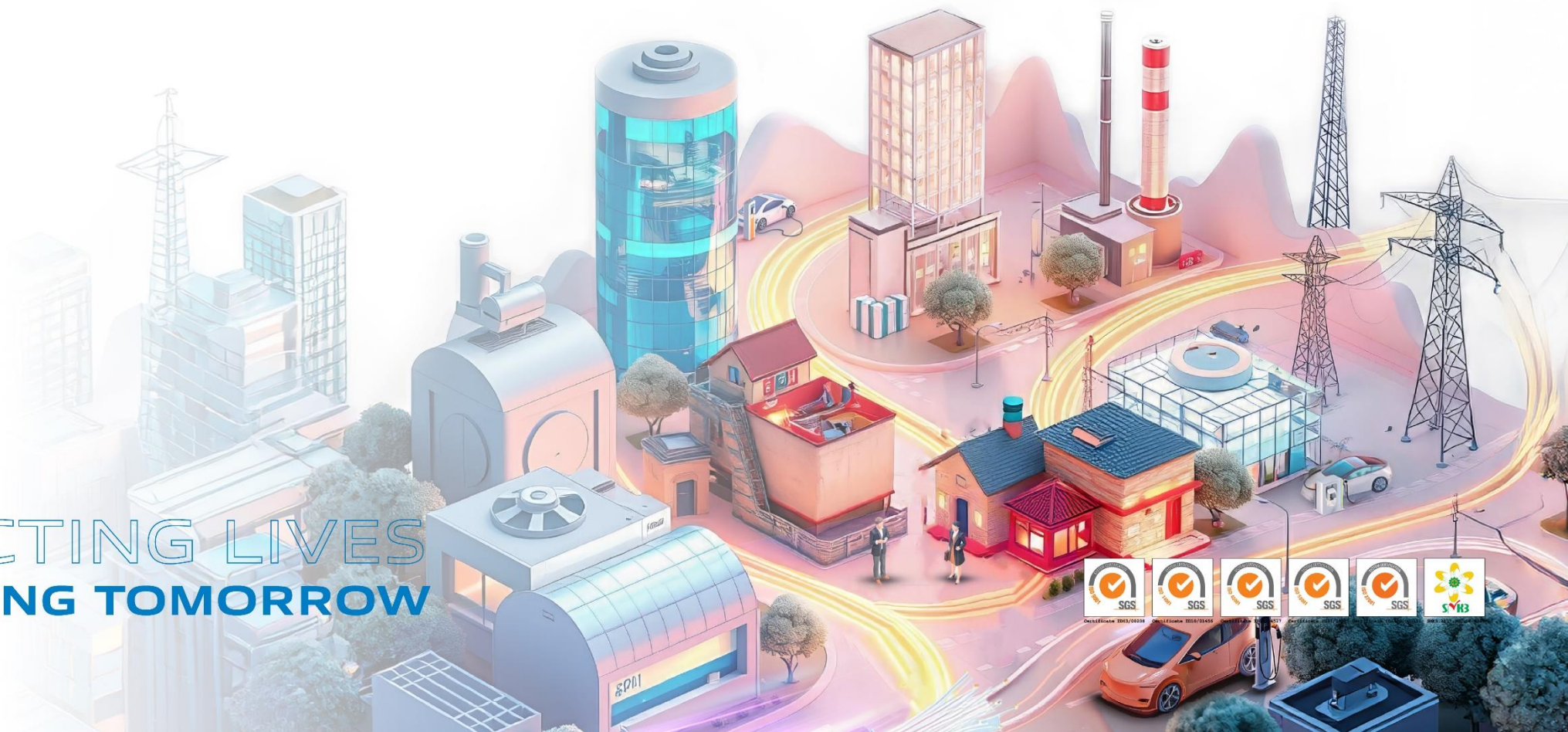


PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

— A MEMBER OF HENG TONG GROUP —

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026, PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

**CONNECTING LIVES
EMPOWERING TOMORROW**



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen

Linda Lius
Komisaris Independen

Tan Huiliang
Presiden Komisaris

Wang Xinguo
Komisaris

Hardi Sasmita
Komisaris



DIREKSI

Board of Directors

Ferry Suarly

Direktur Sumber Daya Manusia

Rizal Nangoy

Direktur Komersial

Hua Shun

Presiden Direktur

Ni Yongqiang

Direktur Manufaktur

Wu Hualu

Direktur Keuangan



INSTITUSI DAN PROFESI PENUNJANG

Institution and Supporting Professions

01

Notaris | *Notary*

**Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H**

02

Biro Administrasi Efek |
Securities Administration Bureau

**PT Electronic Data
Interchange Indonesia**

03

Konsultan Hukum |
Legal Consultant

**BM & Partners Advocates
Counselor at Law**



TATA TERTIB RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.



TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Peserta Rapat:
 - a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15 Tahun 2020"), Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya berdasarkan Surat kuasa, berhak menghadiri Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15 Tahun 2020 Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

1. *Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") shall be conducted in the Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting.*
2. *The Meeting Chairperson has the right to request those present to prove their authority to attend this Meeting.*
3. *Meeting Participants:*
 - a. *Based on Article 23 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15 of 2020"), Shareholders, either individually or represented by their proxies based on a Power of attorney, are entitled to attend the Meeting.*
 - b. *Based on Article 23 paragraph (2) POJK 15 of 2020 the Meeting Participants shall be the Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on June 2nd 2026 and/or owners of the balance of Company shares in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 2nd 2026, up to 16.00 WIB.*

TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

4. Kuorum Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Pembahasan Agenda Rapat:

- Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.

6. Tanya Jawab:

- Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

4. The Chairman Meeting Quorum:

Pursuant to the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Law, the Meeting shall be valid and may adopt resolutions if attended and or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with voting rights issued by the Company.

5. Discussion of the Meeting Agenda:

- of the Meeting will open, lead, and close the Meeting.*
- To ensure the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting may request the assistance from members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to provide explanations for each Meeting Agenda.*

6. Discussion:

- During the discussion of each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity for Shareholders or their Proxies to raise questions and/or express opinions before the voting on the matter takes place.*

TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

- b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]"
- d. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
 - Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.

- b. Only Shareholders or their legally authorized proxies may ask questions and/or express opinions regarding the Meeting agenda being discussed.*
- c. The process for submitting questions and/or opinions electronically by Shareholders during the Meeting through eASY.KSEI is as follows:*
 - 1) Questions and/or opinions shall be submitted through the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.*
 - 2) Questions and/or opinions may be submitted as long as the status of the 'General Meeting Flow Text' column is "discussion started for agenda item no. [...]"*
- d. Shareholders or their proxies who wish to raise the questions are requested to raise their hands, and our officers will hand over an inquiry form to be filled out and returned to our officers.*
 - The following must be written on the form:*
 - Name of the individual or the institution they represent*
 - Number of shares and questions to be asked.*

TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

7. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara:

- a. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

7. Resolution Making and Voting:

- a. *The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved by an affirmative vote from the Shareholders or their Proxies representing more than ½ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.*
- b. *The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results.*
- c. *Shareholders or their Proxies who do not raise their hands to cast dissenting votes or blank votes, shall be deemed to have approved with the proposal.*
- d. *A blank vote or abstention is deemed to be the same as the majority vote of the Shareholders.*
- e. *Each share entitles its holder to cast one vote, if a shareholder owns more than one share, they are requested to vote only once and that single vote represents the total number of shares they own.*
- f. *Shareholders or their Proxies who arrive after Registration is closed are not entitled to ask questions and cannot cast their votes.*

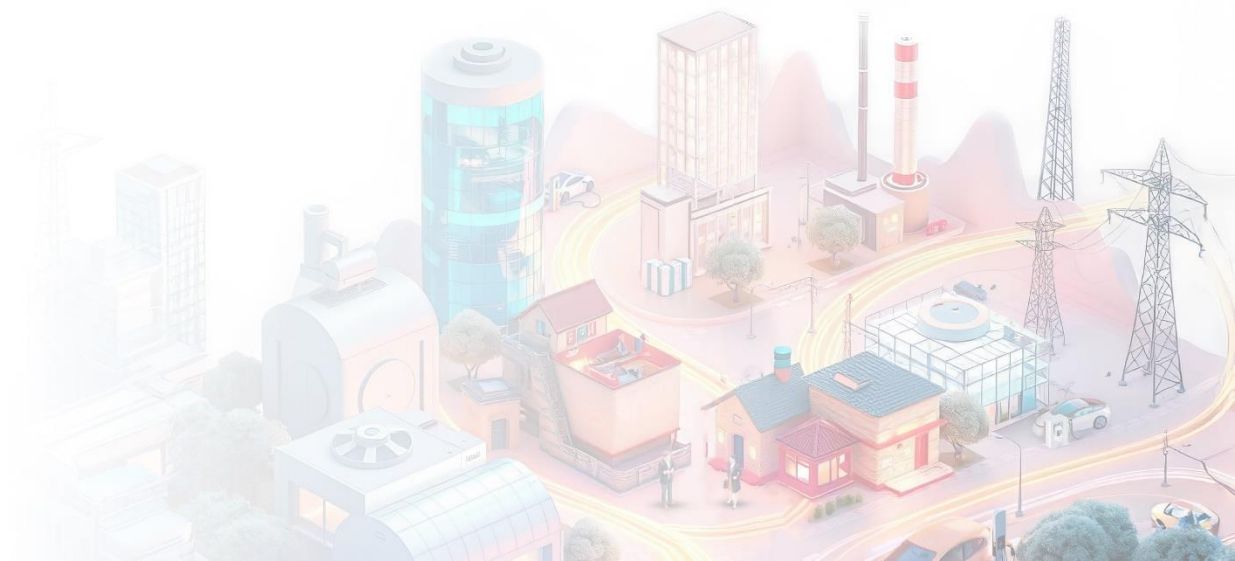
TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
9. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon seluler. Pimpinan rapat berhak untuk mengambil segala Tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
10. Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

8. *All matters discussed and decided in the Meeting are made into a Notarial deed of Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting constitute lawful evidence for all Shareholders and third parties.*
9. *During the Meeting, the participants are expected to maintain order and refrain from using mobile phones. The Chairman of the Meeting shall reserve the right to take any necessary actions to maintain order and ensure the smooth conduct of the Meeting.*
10. *Matters not yet regulated in these Code of Conduct will be determined later by the Chairman of the Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws.*

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka



PELAPORAN-PELAPORAN RUPS TAHUNAN 2026

AGMS Reportings



**Pemberitahuan Kepada
OJK, 7 Mei 2026**
*Notification to OJK May
7th, 2026*



**Pemberitahuan Kepada
Pemegang Saham,
19 Mei 2026 |**
*Notification to Shareholders
May 19th, 2026*



**Tanggal Perekaman DPS
Perseroan, 2 Juni 2026 |**
*List of shareholders of the
company June 2nd, 2026*



**Panggilan Rapat RUPST,
3 Juni 2026 |**
*AGMS Invitation on June
3rd, 2026*

MATA ACARA

PENGUMUMAN

**RECORDING
DATE**

PEMANGGILAN



Tanggal Pendirian
Data of Establishment

19 April 1971
April 19, 1971



Pencatatan Saham
Share Listing

20 Desember 1990
December 20, 1990



Bidang Usaha
Business Sectors

**Pemasaran jasa kelistrikan,
dan telekomunikasi**
Marketing of electrical and
telecommunication services



Alamat
Address

Kantor Eksekutif | Executive Office
Menara Karya Lantai 3, Suite D
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Tel. : +62-21-5794 4622
Fax. : +62-21-5794 4649

**Kantor Operasional & Pabrik | Operational
Office & Factory**
Jl. Raya Narogong Km. 16
Cileungsi • Bogor 16820, Indonesia
Tel. : +62-21-8230525
Fax. : +62-21-8230526

KONDISI UMUM PERSEROAN

Company Overview



Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025;

Approval of Annual Report and Financial Statements of the financial year ended December 31, 2025

01

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;

Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;

02

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;

Approval of the change of member composition of the Company's Board of Directors;

03

Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;

Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2026 Fiscal year ;

04

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2026 Financial Year and authorization of the Board of Directors of the Company to determine the professional fees and other terms and conditions of such appointment.

05

MATA ACARA RAPAT

Meeting Agenda



Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025;

Approval of Annual Report and Financial Statements of the financial year ended December 31, 2025

01

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025.

A routine Agenda in the Meeting pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of year 2007 about Limited Companies (“the Company Law”) regarding the Company’s Board of Directors’ and Board of Commissioners’ accountability for all management and supervisory actions carried out during the financial year of 2025.

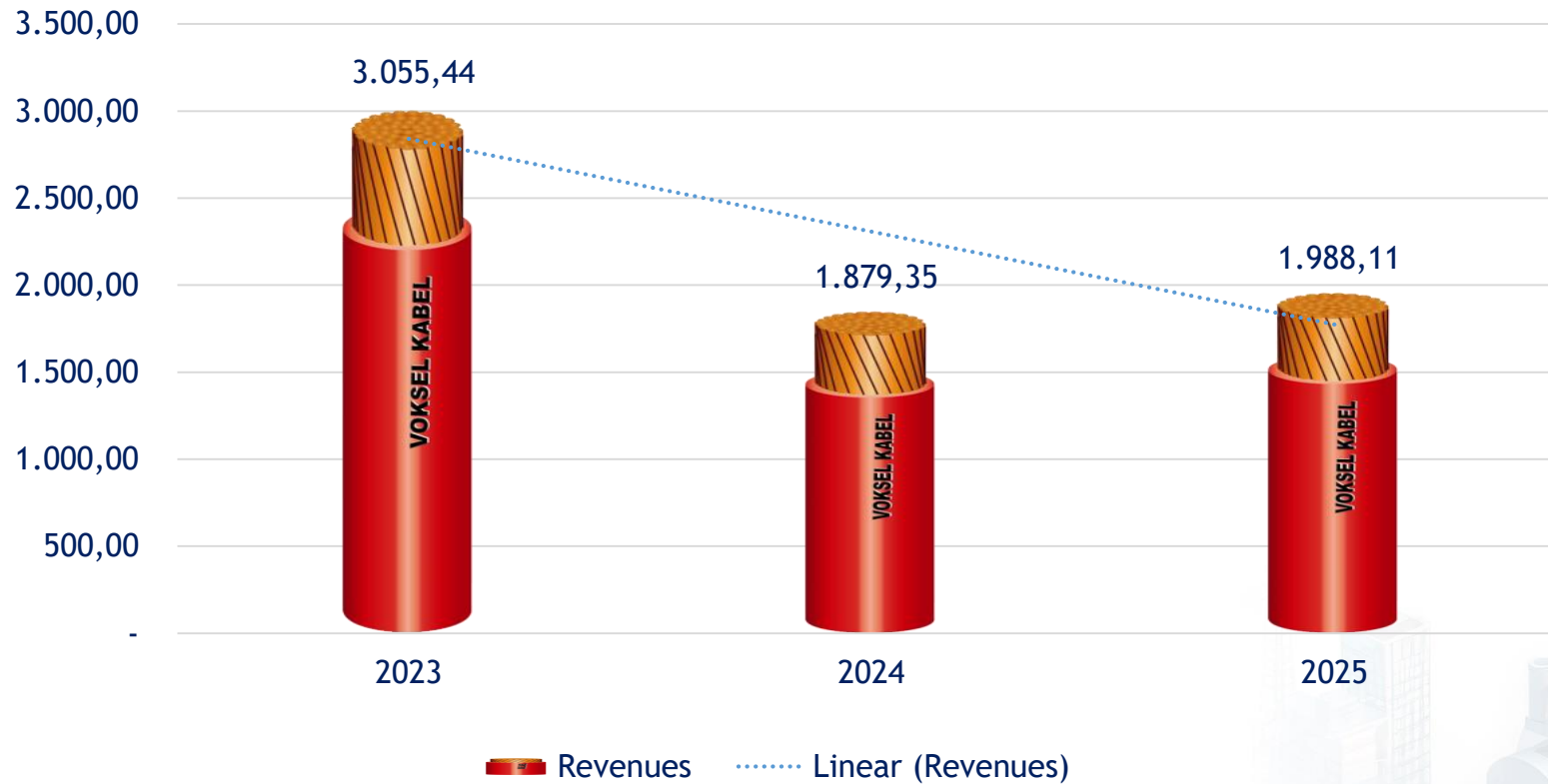


Pendapatan Tahun 2023 - 2025

Revenues of the Year 2023 - 2025

01

Miliar Rupiah



Pendapatan turun 38,5% (2024 vs 2023), dan Tumbuh 5,8% (2025 vs 2024)

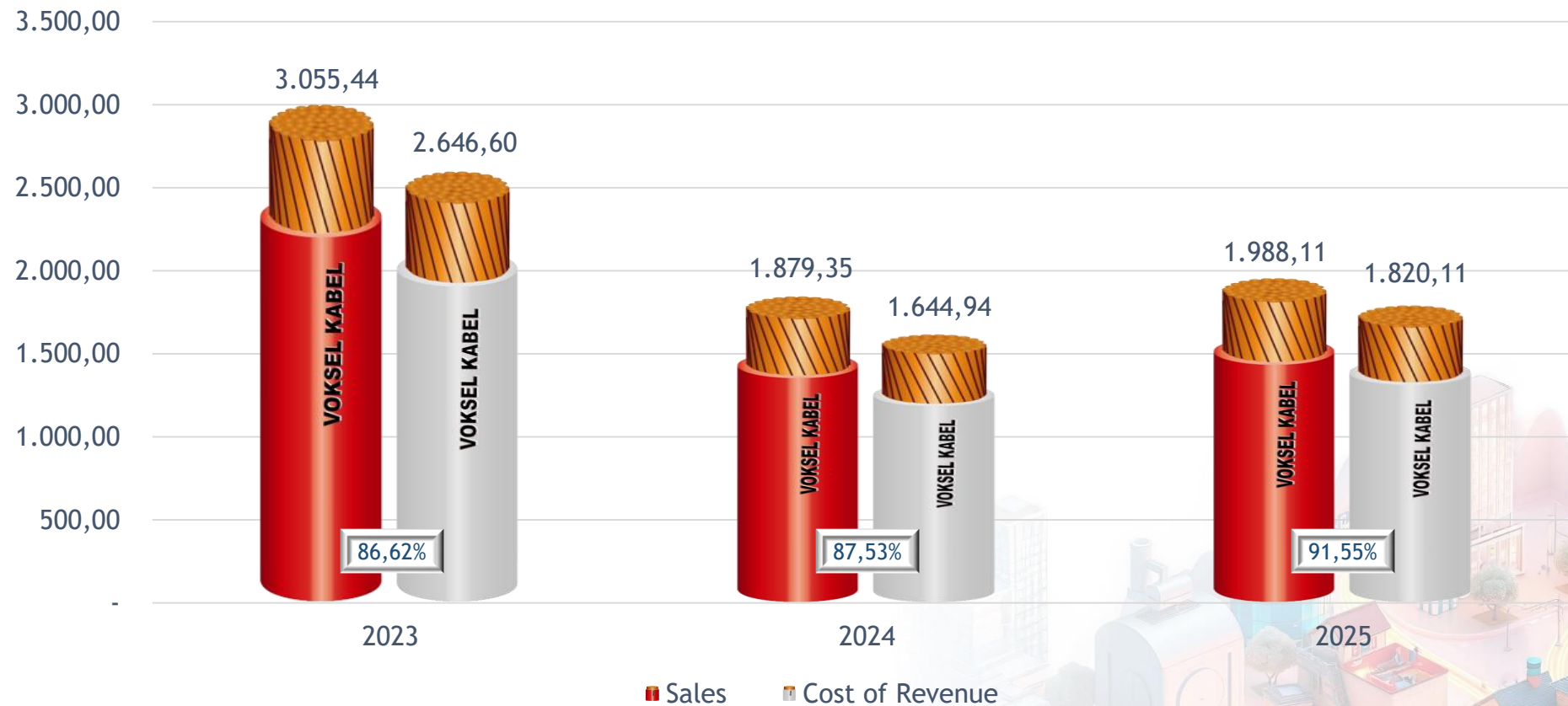
Revenue decline 38.5% (2024 vs 2023, and grew 5.8% (2025 vs 2024)

Beban Pokok Pendapatan terhadap Penjualan 2023 - 2025

Cost of Revenue to Sales 2023- 2025

01

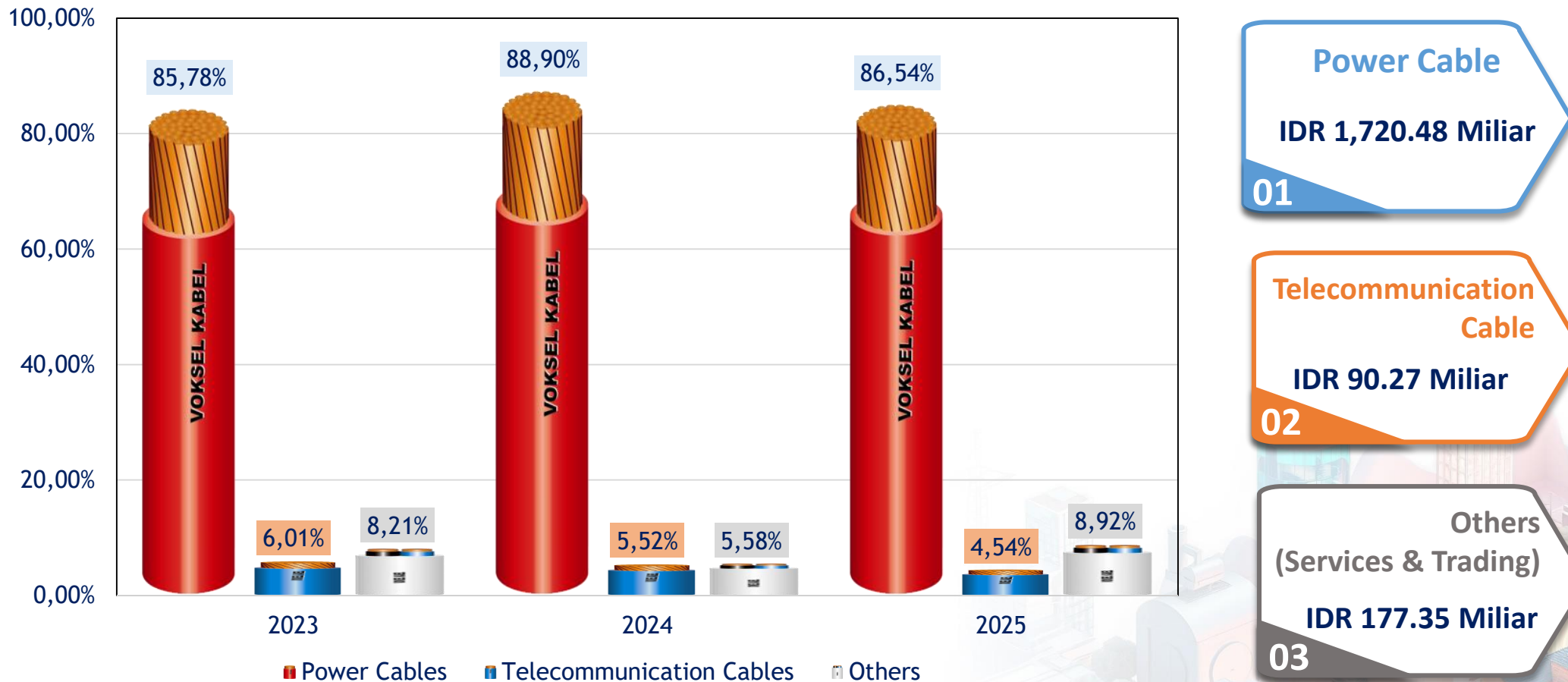
Miliar Rupiah



Pendapatan Berdasarkan Segmen 2025

Revenues Based on Segment 2025

01



Kinerja Perseroan 2025

Company Performance in 2025

01

PENDAPATAN
(REVENUE)

IDR
1,99 Triliun

ASET
(TOTAL ASSETS)

IDR
1,84 Triliun

LIABILITAS
(LIABILITIES)

IDR
1,26 Triliun

EKUITAS
(EQUITY)

IDR
578,27 Miliar

**RUGI
TAHUN BERJALAN**
(LOSS FOR THE YEAR)

IDR
-68,63 Miliar

STRATEGI PERTUMBUHAN

Mendorong pertumbuhan pendapatan melalui efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas



STRATEGI 2



Mengembangkan fasilitas produksi kabel tembaga baru untuk memperluas jangkauan pasar dan pelanggan

Memanfaatkan peluang pada proyek kelistrikan nasional, infrastruktur pemerintah, sektor swasta, serta pasar ekspor



STRATEGI 4



Mengembangkan bisnis Sistem Penyimpanan Energi (BESS) dan pengisian daya Kendaraan Listrik (EV charger)

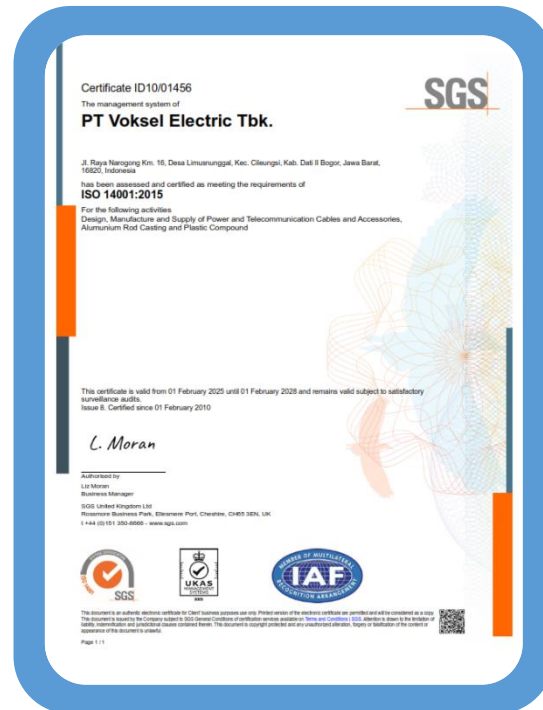
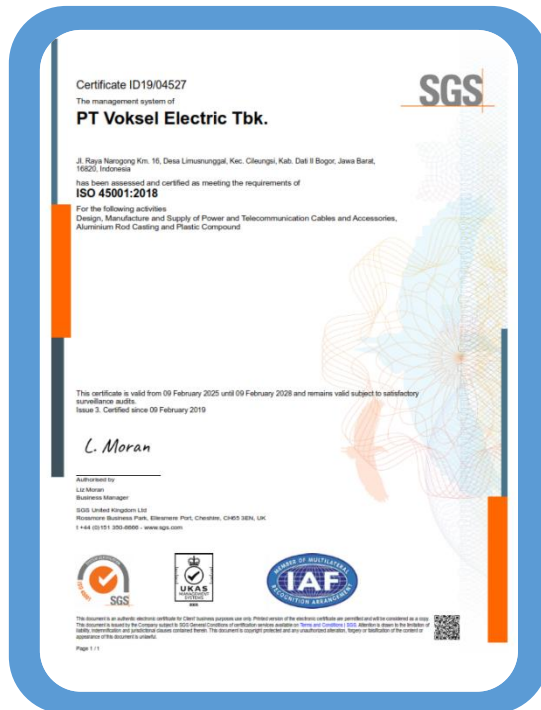
Mengembangkan produk bernilai tambah tinggi serta memperkuat jaringan pemasaran untuk meningkatkan daya saing



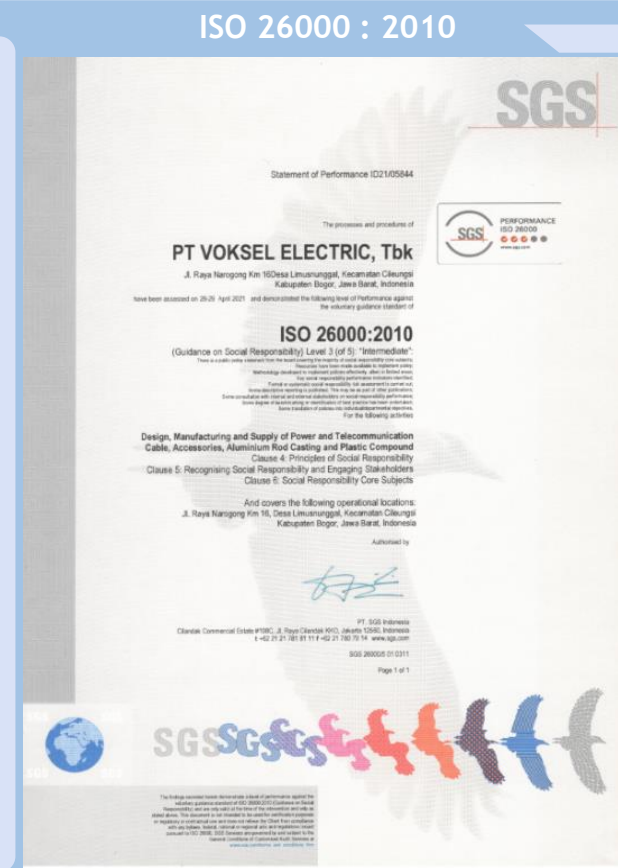
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

Occupational Health Safety and Environment (OHSE)

01



GCG DAN CSR 01



Laporan Dewan Komisaris



FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 1



Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;

Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;

02

Penjelasan/Explanations:

Bahwa mata acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 40/2007, POJK 33/2014, POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat (8) huruf a, ayat (16) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan.

This agenda is proposed pursuant on the provisions of Article 111 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") and Article 14 paragraph (8) letter a, paragraph (16) and paragraph (17) of the Company's Articles of Association ("Company AD").



Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;
Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;

02



TAN HUILIANG

Komisaris Utama
President Commissioner



TJAHYADI LUKIMAN

Komisaris Independen
Independent Commissioner



LINDA LIUS

Komisaris Independen
Independent Commissioner



WANG XINGUO

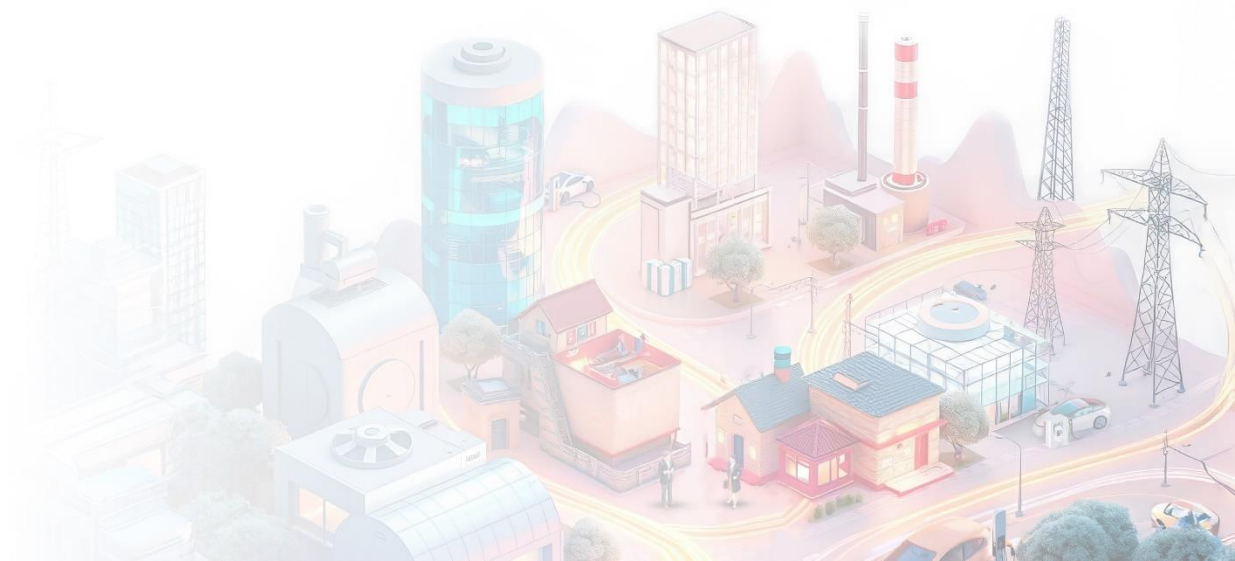
Komisaris
Commissioner



HARDI SASMITA

Komisaris
Commissioner

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 2



Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;*Approval of the change of member composition of the Company's Board of Directors;***03****Penjelasan/Explanations:**

Bahwa mata acara diusulkan oleh Perseroan untuk melakukan Perubahan Direksi berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Pasal 11 ayat (6) huruf a, ayat (12) dan ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan ("AD Perseroan").

That agenda item is proposed by the Company to change the Board of Directors pursuant on the provisions of Article 94 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") and Article 11 paragraph (6) letter a, paragraph (12) and paragraph (13) of the Company's Articles of Association ("Company AD").

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;

Approval of the change of member composition of the Company's Board of Directors;

03



HUA SHUN

Direktur Utama
President Director



FERRY SUARLY

Direktur
Director



RIZAL NANGOY

Direktur
Director



NI YONGQIANG

Direktur
Director



WU HUALU

Direktur
Director

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 3



Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;

Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2026 Fiscal year ;

04

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPt dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law where the Company proposes delegating the authority of the meeting to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or other benefits for members of the Board of Directors and determine the honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners.

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 4



Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2026 Financial Year and authorization of the Board of Directors of the Company to determine the professional fees and other terms and conditions of such appointment.

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan mengusulkan penunjukan Mirawati Sensi Idris & Rekan (“Moore Indonesia”) dan Benedictus Yuliando sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 3 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant' and Public Accounting Firm's Service in Financial Services. The company propose appointment of Mirawati Sensi Idris & Rekan (“Moore Indonesia”) as Public Accounting Firm and Benedictus Yuliando as Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2026. and to delegate the authority of the meeting to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other conditions related to that appointment.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2026 Financial Year and authorization of the Board of Directors of the Company to determine the professional fees and other terms and conditions of such appointment.

Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)

- Penunjukan kembali **Mirawati Sensi Idris & Rekan ("Moore Indonesia")**, sebagai Kantor Akuntan Publik.
- Penunjukan Saudara **Benedictus Yuliando** sebagai Akuntan Publik.
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.

Proposed Public Accounting Firm (PAF) and Public Accountant (PA)

- *Reappointment of Mirawati Sensi Idris & Rekan ("Moore Indonesia"), as Public Accounting Firm.*
- *Appointment of Benedictus Yuliando Public Accountant.*
- *Delegating authority to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to determine a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant for any reason whatsoever is unable to perform or complete its work*
- *Granting permission to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements related to the transportation.*

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 5





PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

— A MEMBER OF HENGTON GROUP —

TERIMA KASIH

